



LAPORAN ANALISIS DATA ATAS
REVIU PENEMPATAN DANA
PEMERINTAH PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA



APRIL 27, 2022
HANI ZULNIATI
NIP 19870521 200911 2 001

DAFTAR ISI

BAB I.....	2
DATA UMUM OBYEK PENGAWASAN.....	2
A. Gambaran Umum Topik Pengawasan.....	2
B. Identitas Obyek Pengawasan.....	3
C. Matrik Desain Pengawasan.....	3
BAB II.....	1
KEGIATAN ANALISIS DATA.....	1
A. Kegiatan Analisis Data.....	1
B. Uraian Analisis Data dan Hasilnya.....	1
BAB III.....	1
PENUTUP.....	1

BAB I

DATA UMUM OBYEK PENGAWASAN

A. Gambaran Umum Topik Pengawasan

Dalam rangka menangani dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Keuangan Negara dan Kebijakan di Sektor Keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu yang pelaksanaannya menggunakan mekanisme pengelolaan uang negara. Tujuan Penempatan Dana ini adalah untuk langsung disalurkan kepada debitur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)/Non-UMKM (debitur kredit/pembiayaan konsumsi, kredit/pembiayaan kepemilikan rumah, kredit/pembiayaan komersial, dan kredit/pembiayaan korporasi)/Lembaga Keuangan, sehingga dapat memulihkan iklim usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kegiatan Reviu atas Penempatan Dana Pemerintah tercantum dalam Agenda Prioritas Pengawasan 2022 pada tema Pemulihan Ekonomi sektor Stimulus dan Dukungan terhadap Korporasi.

B. Identitas Obyek Pengawasan

Obyek Pengawasan kegiatan ini adalah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY). Bank BPD DIY didirikan pada tanggal 15 Desember 1961 berdasarkan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat. Sebagai suatu perusahaan daerah, pertama kalinya Bank BPD DIY diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976. Dengan berjalannya waktu, dilakukan berbagai penyesuaian.

Saat ini, landasan hukum pendirian Bank BPD DIY adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, juncto Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000. Tujuan pendirian bank adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

C. Matrik Desain Pengawasan

Matrik Desain Pengawasan Reviu atas Penempatan Dana Pemerintah pada BPD DIY sebagai berikut:

MATRIK DESAIN PENGAWASAN

Unit Rendal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur
Topik Penempatan Dana
Periode Pengawasan 2022
Tujuan Pengawasan Meyakini bahwa BPD DIY telah menerima Penempatan Dana dan telah menggunakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020

No	Insilwas	Kriteria Digunakan	Informasi Dibutuhkan dan Sumber	Metode/Teknik Pengumpulan Informasi	Metode Analisis Dipergunakan	Keterbatasan/ Risiko	Antisipasi Risiko	Prakiraan Hasil	Penanggung Jawab	Waktu Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Bagaimana kinerja penyaluran kredit dari penempatan dana pemerintah?	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional 2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional	1. Data penyaluran kredit per segmen debitur 2. Data penyaluran kredit per periode penempatan dana Sumber: BPD DIY	1. Document review 2. Interview	1. Analisis Perbandingan	1. Data masih berupa data sumber yang masih perlu diolah lagi 2. Sumber daya (SDM, anggaran, waktu) terbatas	1. Menyusun alokasi waktu agar bisa mengolah data sumber menjadi data yang sesuai dengan informasi yang diharapkan	Tim menyampaikan informasi kinerja penyaluran kredit dari penempatan dana pemerintah	Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur	
2	Bagaimana pengaruh perluasan kredit terhadap kesehatan Bank Mitra?	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional 2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah	1. Data nilai LDR, NPL, CKPN, dan CAR selama masa penempatan dana sumber: BPD DIY	1. Document review 2. Interview	1. Analisis perbandingan 2. Analisis Rasio	1. Data tidak tersedia 2. Data tidak update	Mengambil data dan melakukan pengecekan data di web OJK	Tim menyampaikan informasi pengaruh perluasan kredit terhadap kesehatan bank mitra berdasarkan capaian LDR, NPL, CKPN, dan CAR	Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur	

BAB II

KEGIATAN ANALISIS DATA

A. Kegiatan Analisis Data

Data set yang dapat disajikan dari analisis data atas reuiu penempatan dana pemerintah pada BPD DIY sebagai berikut:

1. Data set perkembangan penyaluran kredit berdasarkan segmen debitur

No.	Segmen Debitur	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Jumlah (Rp)
1	KUR	150.030.500.000	206.050.500.000	216.778.500.000	572.859.500.000
2	Non KUR	364.456.200.000	464.794.099.913	291.811.500.000	1.121.061.799.913
3	Konsumsi	968.302.450.000	760.423.050.000	480.055.550.000	2.208.781.050.000
4	Korporasi	542.280.923.906	267.473.397.568	237.169.740.952	1.046.924.062.426
	Jumlah	2.025.070.073.906	1.698.741.047.481	1.225.815.290.952	4.949.626.412.339

Analisis yang diperlukan dari data set ini untuk menjawab pertanyaan audit/informasi hasil pengawasan (insilwas) nomor 1 antara lain analisis perbandingan penyaluran kredit berdasarkan segmen debitur dalam periode penempatan dana pemerintah.

2. Data set perkembangan jumlah debitur penerima kredit dari penempatan dana pemerintah

No.	Segmen Debitur	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Jumlah
1	KUR	2.322	2.907	2.619	7.848
2	Non KUR	1.928	1.457	861	4.246
3	Konsumsi	8.158	6.531	4.181	18.870
4	Korporasi	74	47	38	159
	Jumlah	12.482	10.942	7.699	31.123

Analisis yang diperlukan dari data set ini untuk menjawab pertanyaan audit/informasi hasil pengawasan (insilwas) nomor 1 antara lain analisis perbandingan penyaluran kredit berdasarkan segmen debitur dalam periode penempatan dana pemerintah.

3. Data set perkembangan rasio kesehatan bank selama masa penempatan dana pemerintah

Ratio	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12	Bulan 13	Bulan 14	Bulan 15	Bulan 16
Loan to Deposit Ratio (LDR)	70,25	69,42	70,30	70,09	74,28	72,68	71,65	69,59	69,56	70,87	64,79	65,57	69,46	70,34	69,78	69,83
Non Performing Loan (NPL) Net	0,56	0,47	0,47	0,45	0,44	0,46	0,45	0,42	0,4	0,47	0,42	0,42	0,46	0,44	0,45	0,45
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	2,49	2,25	2,25	2,25	2,42	2,42	2,42	2,16	2,16	2,16	2,05	2,05	2,05	2,22	2,22	2,22
Capital Adequacy Ratio (CAR)	25,57	25,92	26,15	26,67	26,8	26,69	25,61	25,81	26,05	26,3	26,12	26,31	26,79	26,87	27,68	27,68

Analisis yang diperlukan dari data set ini untuk menjawab pertanyaan audit/informasi hasil pengawasan (insilwas) nomor 2 antara lain analisis perbandingan nilai rasio kesehatan BPD DIY dengan ketentuan Bank Indonesia terkait nilai minimum atau maksimum dari rasio-rasio tersebut.


B. Uraian Analisis Data dan Hasilnya

Uraian analisis data pada reuiu penempatan dana pemerintah sebagai berikut:


1. Perkembangan penyaluran kredit berdasarkan segmen debitur dan jumlah debitur

Data set perkembangan penyaluran kredit berdasarkan segmen debitur dan jumlah debitur dapat digambarkan melalui grafik 1 dan 2 sebagai berikut:

Grafik 1



Grafik 2



Dari dua grafik di atas terlihat bahwa pada periode 1, periode 2, dan periode 3, penyaluran kredit terbanyak disalurkan kepada segmen debitur konsumsi. Dari informasi ini dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit sebagian besar diberikan untuk keperluan konsumtif, sehingga kurang sesuai dengan tujuan PEN yaitu memulihkan iklim usaha.

Pada grafik 1 terlihat bahwa penyaluran kredit korporasi mengalami penurunan signifikan pada periode ke 2, hal ini disebabkan target penyaluran kredit pada Rencana Bisnis Bank (RBB) BPD DIY pada periode ke 2 jauh lebih kecil dibandingkan dengan periode 1. BPD DIY menurunkan target penyaluran kredit korporasi pada periode ke 2 agar lebih banyak penyaluran kredit kepada pelaku usaha dan debitur perorangan.


2. Perkembangan rasio keuangan BPD DIY selama masa penempatan dana

a. Rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

LDR BPD DIY selama masa penempatan dana pemerintah antara 64,79 sampai 74,28. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa Rasio Intermediasi Makroprudensial mengatur batas bawah LDR Target adalah 84% dan batas atas adalah 94%.

Perkembangan rasio LDR selama masa penempatan dana dapat digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 3




Dari grafik di atas terlihat bahwa nilai LDR BPD DIY masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, artinya kemampuan BPD DIY dalam menyalurkan kredit masih rendah.

b. Rasio *Non Performing Loan* (NPL)

Rasio NPL BPD DIY selama masa penempatan dana pemerintah antara 2,01% sampai 3,17%. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah mengatur NPL sebesar kurang dari 5%.

Perkembangan rasio NPL BPD DIY selama masa penempatan dana dapat digambarkan dengan grafik berikut:

Grafik 4



Dari grafik di atas terlihat bahwa rasio NPL BPD DIY selama masa penempatan dana masih berada dalam batas aman, yaitu di bawah 5%. Hal ini menunjukkan BPD DIY telah berhasil mengelola kreditnya sehingga nilai kredit yang bermasalah masih di bawah standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

c. Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)


CKPN BPD DIY selama masa penempatan dana pemerintah antara 2,05 sampai 2,42, artinya BPD DIY telah membentuk cadangan untuk menghadapi kerugian akibat penurunan nilai aset keuangan.

d. Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

CAR/KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) BPD DIY selama masa penempatan dana pemerintah antara 25,57% sampai 27,68%. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah mengatur KPMM insentif (KPMM untuk perhitungan Giro Wajib *Minimum Loan to Funding Ratio*) sebesar minimal 14%.

Perkembangan rasio CAR dapat digambarkan dengan grafik berikut:

Grafik 5



Dari grafik di atas terlihat bahwa nilai rasio CAR BPD DIY berada di atas standar minimal ketentuan Bank Indonesia, artinya BPD DIY telah memenuhi standar kecukupan modal untuk menghadapi risiko kerugian.

BAB III

PENUTUP

Dari analisis yang telah dilakukan pada Bab II dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyaluran kredit yang lebih banyak untuk kredit konsumtif belum sesuai dengan tujuan PEN yaitu memulihkan iklim usaha.
2. Kemampuan BPD DIY dalam menyalurkan kredit belum optimal, yang ditunjukkan dengan nilai LDR yang masih di bawah ketentuan Bank Indonesia.